



Proses Terjadinya Sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2009-2021

Ahmad Parhani, Rochgiyanti, Daud Yahya, Mohamad Zaenal Arifin Anis

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

Email: 2010111210010@mhs.ulm.ac.id; yantiunlam87@ulm.ac.id;
daud.yahya@ulm.ac.id; mzarifinanis@ulm.ac.id

*Korespondensi

Article History: Received: 10-11-2023, Revised: 04-12-2023, Accepted: 10-12-2023, Published: 30-12-2023

Abstrak

Sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian dipicu karena terbitnya Surat Izin Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terjadi karena terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah secara sepihak oleh Desa Paramaian atas tanah-tanah yang ada di Desa Pakan Dalam dan menyebabkan berubahnya gambar pada peta dalam buku Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses terjadinya sengketa dimulai dari periode prakonflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik dari tahun 2009-2021. Penelitian ini menggunakan Metode Sejarah yang dalam penulisannya melalui tahap heuristik, data dihimpun dari wawancara dan dokumen. Kritik dilakukan untuk mengetahui kebenaran data. Interpretasi dilakukan untuk menganalisis data. Terakhir adalah historiografi yaitu untuk melakukan penulisan secara sistematis berdasarkan kronologis secara naratif. Hasil penelitian, pada tahun 2009 ditunjukkan dengan adanya perubahan gambar peta, tahun 2016 pemerintah Desa Pakan Dalam mengirim surat kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tahun 2017 puncak permasalahan sengketa, tahun 2020 permasalahan mulai mereda, dan tahun 2021 terjadi kesepakatan damai di Kantor Camat Daha Utara. Kesimpulan, sengketa terjadi karena adanya eksistensi perusahaan perkebunan kelapa sawit, sengketa dimulai tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2021 dengan kesepakatan untuk membuat patok desa di setiap titik koordinat masing-masing desa.

Kata Kunci:

konfrontasi; masa krisis; pasca konflik; prakonflik; proses sengketa

Abstract

The land boundary dispute between Pakan Dalam Village and Paramaian Village was triggered due to the issuance of an Oil Palm Plantation Right to use permit in Hulu Sungai Selatan Regency and occurred due to the issuance of a Certificate of Land Ownership unilaterally by Paramaian Village on existing lands in Pakan Dalam Village and cause changes in the image on the map in the Central Bureau of Statistics book of Hulu Sungai Selatan Regency in 2009. The purpose of this study is to explain the process of dispute occurrence starting from the pre-conflict, confrontation, crisis, and post conflict periods from 2009-2021. This research uses the Historical Method which in writing goes through the heuristic stage, data is collected from interviews and documents. Criticism is made to find out the veracity of the data. Interpretation is carried out to analyze the data. The last is

historiography, which is to write systematically based on chronological narratives. The results of the study, in 2009 were shown by changes in map image, in 2016 the Pakan Dalam Village government sent a letter to the Central Bureau of Statistics of Hulu Sungai Selatan Regency, in 2017 the peak of the dispute problem, in 2020 the problem began to subside, and in 2021 there was a peace agreement at the Daha Utara Subdistrict Office. The conclusion is the dispute occurred because of the existence of an Oil Palm Plantation Company, the dispute began in 2009 and ended in 2021 with an agreement to make village pegs at each coordinate point of each village.

Keywords:

confrontation; crisis period; dispute process; post conflict; preconflict



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Permasalahan terkait batas wilayah seringkali muncul di Indonesia. Salah satu jenis permasalahan terkait batas wilayah adalah sengketa tanah. Sengketa tanah juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terutama di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Desa Pakan Dalam, yang merupakan desa induk, mengalami pemekaran pada tahun 1979 menjadi tiga desa, yaitu Desa Pakan Dalam, Desa Paramaian, dan Desa Pandak Daun. Setiap desa memiliki pemerintahannya sendiri. Sengketa antara Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian bermula dari pendirian perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 245 Tahun 2007 tentang Hak Guna Usaha. Perkebunan kelapa sawit ini memberikan kompensasi pembebasan lahan kepada wilayah yang terdampak oleh Hak Guna Usaha perusahaan, sesuai dengan luas wilayah yang terkena dampak. Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian termasuk dalam wilayah yang terdampak, berada di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan berbatasan secara geografis.

Tahun 2009 Desa Paramaian mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) atau surat Sporadik Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Paramaian untuk tanah-tanah yang berada dalam wilayah Desa Pakan Dalam. Wilayah tanah tersebut merupakan yang termasuk kedalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, sedangkan wilayah tanah tersebut termasuk kedalam wilayah yang mendapat ganti rugi untuk pembebasan penggunaan tanah-tanah dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit untuk Desa Pakan Dalam. Imbas dari adanya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) tersebut mengakibatkan berubahnya gambar peta wilayah yang ada di Kecamatan Daha Utara dalam Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009-2010 tentang Kecamatan Daha Utara dalam angka. Berdasarkan data BPS tentang Kecamatan Daha Utara dalam Angka Tahun 2022, Desa Pakan Dalam memiliki luas wilayah seluas 11,4 Km² atau setara 4,25% persentase dari luas wilayah Kecamatan Daha Utara, dan Desa Paramaian seluas 46,58 Km² atau setara 17,32% luas wilayah Daha Utara.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang muncul adalah sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian berkaitan dengan batas wilayah dari kedua desa secara administratif. Permasalahan sengketa sebelum menghasilkan resolusi konflik dan menemui titik damai adalah harus diketahui terlebih dahulu proses dari terjadinya sengketa tersebut. Artinya proses sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian akan dituangkan dalam artikel ini dimulai dari awal mula sengketa terjadi sampai dengan selesai. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menceritakan secara kronologis tentang proses terjadinya sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian tahun 2009-2021. Membahas tentang proses terjadinya sengketa, artinya membahas tentang rangkaian atau tahapan dari terjadinya sengketa tersebut. Menentukan tahapan sebuah fenomena dimulai dari kapan awal dan kapan berakhir fenomena tersebut menggunakan rangkaian tahapan. Menurut Fisher (2001) dalam penelitian James Leo Pasulle (2019) menyebutkan ada beberapa alat bantu untuk menganalisis suatu konflik, salah satunya adalah dengan menggunakan tahapan konflik karena konflik bisa berubah setiap saat. Tahapan konflik yang dimaksud yaitu Periode Prakonflik, Konfrontasi, Krisis, dan Pasca Konflik.

Metode


Penelitian ini menggunakan metode sejarah, sebagai salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Harahap (2020) dalam penelitian Rochgiyanti (2022) membedakan 11 jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu fenomenologis, grounded theory, etnografi, historis, studi kasus, inquiri filosofi, konstruksionistik, heuristik, etnometodologi, interaksi simbolik, dan heurmenistik. Menurut Kuntowijoyo (2018) dalam penelitian Ananta Dharma Kusuma (2023) metode sejarah terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik adalah langkah dalam mengumpulkan sumber yang sesuai dengan topik yang akan dikaji dalam bentuk primer dan sekunder. Sumber yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sumber primer yang dihimpun dari hasil wawancara yang dilakukan ditempat penelitian yakni di Desa Pakan Dalam. Sumber sekunder diperoleh dari arsip surat menyurat seperti Surat Berita Acara, Profil Desa, dan arsip foto dokumentasi dalam arsip desa yang didapat di Kantor Desa Pakan Dalam. Langkah verifikasi dilakukan dengan mengkritik secara internal hasil informasi dari wawancara dan sumber yang didapat dilapangan dengan membandingkan pendapat antar informan. Kritik eksternal dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan dan data dokumen yang didapatkan di lapangan. Kritik dilakukan agar mendapatkan kesesuaian data yang selanjutnya akan diinterpretasikan dengan teori-teori ilmu sosial yang berkaitan dengan proses terjadinya konflik untuk menjelaskan secara kronologis peristiwa yang berkaitan dengan sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian.

Hasil dan Pembahasan

Periode Prakonflik 2009-2021

Prakonflik merupakan periode di mana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga terciptanya konflik. Konflik masih tersembunyi dari pandangan umum meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui terjadinya konfrontasi. Terdapat ketegangan hubungan diantara berbagai pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, menurut Abdussamad (2023) selaku mantan Kepala Desa Pakan Dalam berpendapat bahwa tahun 2009 sebagai awal mula terjadinya sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian yang dibuktikan dengan adanya surat sepihak yang dikeluarkan oleh Desa Paramaian tentang Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) yang menyebabkan berubahnya gambar peta Kecamatan Daha Utara pada buku Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Kecamatan Daha Utara dalam angka tahun 2009-2010. Perubahan gambar peta pada buku BPS tersebut terlihat pada terpotongnya wilayah bagian belakang Desa Pakan Dalam yang termasuk dalam wilayah tanah Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit yang akan mendapat kompensasi untuk pembebasan penggunaan lahan. Desa Pakan Dalam wilayahnya terpotong oleh Desa Paramaian yang menyebabkan mengecilnya wilayah Desa Pakan Dalam dan meluasnya wilayah Desa Paramaian. Permasalahan berubahnya koordinat kedua desa ini berlangsung sampai tahun 2015 yang tak kunjung mengalami perubahan. Adapun perubahan gambar peta dapat dilihat pada gambar di bawah ini yakni sebagai berikut :



Gambar 1. Ilustrasi perubahan gambar pada peta dalam buku BPS
Sumber: Dokumentasi di Desa Pakan Dalam, 2023

Berdasarkan pada gambar di atas dan temuan pada penelitian, wilayah yang terpotong dalam gambar tersebut bukan hanya berpengaruh pada kompensasi yang akan diberikan tetapi akan berpengaruh juga terhadap identitas yang dimiliki desa secara administratif. Masyarakat juga mendapatkan dampak dari berubahnya gambar peta wilayah tersebut karena mayoritas masyarakat Desa Pakan Dalam bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan yang memanfaatkan kekayaan dari wilayah rawa yang dimiliki oleh Desa Pakan Dalam. Apabila dikaitkan dengan teori konflik periode prakonflik sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian ini relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Joel A. Digirolamo (dalam Wirawan, 2010: 5) yang mengemukakan bahwa Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok merasakan perbedaan dan pertentangan antara dirinya dan individu atau kelompok lain mengenai kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai-nilai atau praktik yang penting bagi mereka. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pakan Dalam menemui adanya perbedaan dari apa yang dimiliki sebelumnya yaitu berkaitan dengan batas desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian. Artinya Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian merupakan dua kelompok yang mengalami sengketa, dan Pemerintah Desa Pakan Dalam berusaha mempertahankan apa yang sebenarnya dimiliki oleh desanya.

Periode Konfrontasi 2009-2021

Konfrontasi merupakan suatu periode yang memperlihatkan dimana konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, maka para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Perilaku konfrontatif dilakukan selain melakukan unjuk rasa adalah seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk masalah tersebut bisa dibantu untuk diselesaikan. Artinya, disini masalah mulai terbuka dan bisa diketahui oleh khalayak umum.

Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, Muhammad Riyan selaku Tata Pemerintahan Desa Pakan Dalam mengemukakan bahwa permasalahan sengketa antara kedua desa ini sampai dilakukan pengurusan kepada pihak yang berwenang guna menyelesaikan sengketa yang terjadi seadil mungkin. Pemerintah Desa Pakan Dalam melakukan audiensi dengan melapor kepada pihak Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 tentang perubahan yang terdapat pada gambar Peta wilayah dalam buku BPS. Tahun 2016 akhir, BPS memberikan jawaban atas pertanyaan Pemerintah Desa Pakan Dalam bahwa gambar yang ada pada buku BPS tersebut bukanlah produk hukum yang berlaku untuk menentukan batas wilayah dan bukan wewenang dari BPS, yang berwenang adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan (BPN HSS) dan Pemerintah Daerah yakni Tata Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Mendengar pernyataan tersebut, Pemerintah Desa Pakan Dalam segera melakukan perundingan untuk menyusun strategi dalam penanganan permasalahan sengketa yang terjadi agar segera teratasi.

Setelah melakukan perundingan akhirnya pemerintah Desa Pakan Dalam beserta Tokoh Masyarakat untuk mewakili masyarakat Desa Pakan Dalam kembali turun tangan. Mereka melakukan perjalanan untuk menuju kepada BPN HSS di Kabupaten. Disana, mereka langsung menghadap Kepala BPN HSS serta menghadap Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna meminta kejelasan terkait batasan wilayah Desa Pakan Dalam yang sesungguhnya agar bisa menyusun kembali kejelasan dan kepastian batasan wilayah secara administratif karena hal ini menyangkut tentang identitas yang dimiliki oleh suatu wilayah. Pemerintah Desa Pakan Dalam menyayangkan perihal kerjasama dalam penyelesaian kasus sengketa ini kepada Desa Paramaian yang seakan tinggal diam, padahal sejak tahun 2008 dari adanya perkebunan kelapa sawit tersebut, pihak Pemerintah Desa Paramaian yang selalu berkoordinasi dan bekerjasama dalam berbagai kegiatan dengan perusahaan tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang ada, periode konfrontasi yang terjadi pada sengketa batas tanah antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian relevan dengan teori yang dikemukakan oleh J. Frost dan W. Wilmot (dalam Wirawan, 2010: 5) bahwa konflik adalah interaksi orang-orang yang bergantung dan merasakan tujuan-tujuan yang tidak sejalan dan campur tangan satu sama lain dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dibuktikan dengan keputusan pemerintah Desa Pakan Dalam untuk berunding dan melakukan perjalanan ke BPN HSS dan Tata Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang artinya mereka akan memiliki ketergantungan dalam segi bantuan kepada pihak yang berwenang tersebut untuk mendapatkan hasil tentang kepastian batasan wilayah yang dimiliki dan tentunya

untuk meminta dibantu agar permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa Pakan Dalam.

Periode Krisis 2009-2021

Periode Krisis adalah periode di mana terjadinya puncak konflik. masa krisis dalam skala besar merupakan periode perang, ketika orang-orang dari pihak kedua terbunuh. Tahap ini bisa menjadi salah satu pihak memenangi peperangan, atau kalah, atau bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Apabila kedua belah pihak mampu melakukan negosiasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah, kemungkinan situasi yang dihasilkan akan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, dikemukakan oleh Abdussamad selaku mantan Kepala Desa Pakan Dalam bahwa sengketa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian menemui titik puncak dalam permasalahan sengketanya. Puncak permasalahan sengketa terjadi ketika pada tahun 2017. Camat Daha Utara yang masih menjabat pada masa itu sampai tidak bisa menangani permasalahan sengketa yang terjadi dan harus sampai kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan fasilitas untuk dilakukannya mediasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPRD HSS). Dilakukannya mediasi di Kantor DPRD HSS ini dikarenakan mendapatnya perlawanan dari pihak Pemerintah Desa Paramaian ketika dilakukannya pertemuan untuk membahas permasalahan sengketa ini di Kantor Camat Daha Utara. Mereka bersikeras untuk tetap menetapkan batas desa sesuai pada gambar yang ada di buku BPS tahun 2009-2010, padahal gambar yang ada di dalam buku BPS tersebut bukanlah produk hukum yang dapat berwenang untuk menentukan batas wilayah.

Tahun 2017 Pemerintah Desa Pakan Dalam beserta tokoh masyarakat melakukan pergerakan dengan melaporkan permasalahan ini kepada DPRD HSS. Langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Pakan Dalam adalah dengan mengirimkan surat permohonan untuk meminta diadili seadil mungkin kepada DPRD HSS untuk mengatasi permasalahan sengketa yang terjadi. Berdasarkan pada sengketa batas tanah antara kedua desa ini, ditemukan fakta empiris bahwa keberadaan permasalahan ini dipicu oleh adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah salah satu desa yang membuat keadaan menjadi tidak adil bagi pemerintah desa lain. Sengketa juga muncul secara paralel dikarenakan adanya eksistensi dari perkebunan kelapa sawit yang wilayah HGU nya termasuk kedalam dua desa yang bersengketa ini yang menyebabkan naiknya nilai ekonomis tanah di wilayah tersebut.

Berkaca dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pakan Dalam untuk mempertahankan haknya, hal ini dirasa relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Coleman (Ritzer, 2014:369) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rochgiyanti, 2022. Bahwa tindakan seseorang itu mengarah kepada satu tujuan dan ditentukan oleh nilai atau pilihan. Pemerintah Desa Pakan Dalam melakukan pergerakan sampai kepada pihak DPRD HSS untuk meminta bantuan dengan tujuan agar permasalahan sengketa yang sudah mencapai puncak permasalahannya agar bisa dibantu untuk diadili seadil mungkin. Artinya dalam hal ini Pemerintah Desa Pakan Dalam tidak tinggal diam dan memiliki tujuan atas apa yang ingin dipertahankannya yaitu wilayah Desa Pakan Dalam agar tidak terganggunya identitas secara

administratif, tentunya juga untuk mengurangi kerugian yang dialami desa. Wilayah desa menjadi bernilai karena dalam wilayah tersebutlah masyarakat bertempat tinggal dan pemerintahan dijalankan. Artinya, pemerintah Desa Pakan Dalam juga mempertahankan haknya atas dasar nilai yang dimiliki dalam wilayah tersebut yang dianggap penting untuk pemerintahan dan untuk masyarakat yang tinggal di Desa Pakan Dalam.

Periode Pasca Konflik 2009-2021

Pasca Konflik merupakan periode dimana diselesaikannya konflik dengan cara mengakhiri berbagai macam konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang, dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka bertentangan dan tidak diatasi dengan baik, tahap ini bisa saja akan kembali lagi menjadi situasi prakonflik.

Berdasarkan apa yang didapat di lapangan, menurut Abdussamad selaku mantan Kepala Desa Pakan Dalam mengemukakan bahwa permasalahan sengketa yang terjadi antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian ketegangannya berkurang. Permasalahan sengketa mulai bertahap menuju kearah damai, hal ini dikarenakan DPRD HSS yang menjadi fasilitator untuk memediasi permasalahan sengketa antara kedua desa ini meminta waktu untuk melakukan rapat kerja dengan Bupati kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta jajarannya agar permasalahan yang terjadi bisa teratasi dengan baik dan seadil mungkin. Tahun 2020 keluar hasil keputusan dari Bupati HSS berdasarkan rapat kerja dengan DPRD HSS bahwa permasalahan akan dikembalikan kepada Camat Daha Utara untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua desa. Artinya, segala keputusan dan penanganan permasalahan diserahkan sepenuhnya kepada Camat Daha Utara.

Camat Daha Utara yang bertugas pada masa itu, pada tahun 2021 melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak, bahkan semua desa yang berbatasan di ruang lingkup Daha Utara juga dipanggil guna menyaksikan proses pendamaian permasalahan ini dan menentukan penetapan masing-masing batas desa yang ada di Kecamatan Daha Utara. Sesuai dengan informasi yang terdapat pada Berita Acara Kesepakatan Damai untuk batas desa. Kesepakatan Damai terjadi pada tanggal 9 Maret 2021 di kantor Camat Daha Utara. Surat berita acara tersebut akhirnya ditandatangani oleh masing-masing kepala desa yang ada di Kecamatan Daha Utara termasuk Desa Pakan Dalam dan Desa Paramaian. Sengketa mencapai titik damai atas bantuan mediasi dari DPRD HSS dan perintah dari Bupati HSS, serta inisiasi dari Camat Daha Utara untuk melakukan pertemuan dengan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Daha Utara untuk melakukan penandatanganan pada berita acara kesepakatan damai untuk masing-masing batas desa.

Berkaitan dengan apa yang terjadi pada periode pasca konflik sengketa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian, mengutip teori yang dikemukakan oleh Thomas (2015) dalam penelitian Rochgiyanti (2022) yang mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam tahap resolusi konflik yaitu pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak dan negosiasi. Konflik telah bersifat destruktif karena telah mendapatkan perlawanan oleh pihak Pemerintah Desa Paramaian kepada Pemerintah Desa Pakan Dalam sehingga perlu adanya mediasi sampai kepada pihak DPRD HSS. Artinya disini resolusi konflik telah melibatkan pihak DPRD HSS, Bupati HSS, dan Camat Daha Utara untuk menginisiasi perdamaian. Penyelesaian permasalahan sengketa yang melibatkan pihak ketiga merupakan salah satu

penyelesaian konflik berupa pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak dalam kategori Moore (1996) dalam Hadi (2010:19-20). Dalam pengambilan keputusan secara privat oleh para pihak (privat decision making by parties) ini terdapat bentuk penghindaran konflik, diskusi yang dilakukan secara informal dan pemecahan masalah, negosiasi, dan mediasi. Permasalahan yang telah mencapai titik damai antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian telah mencapai kesepakatan bahwa setelah permasalahan ini selesai maka akan dilakukan pembuatan batas patok desa disetiap titik koordinat.

Kesimpulan

Sengketa batas desa antara Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian merupakan suatu bentuk konflik horizontal, karena terjadi antar sesama desa. Pemicu terjadinya sengketa awalnya adalah karena eksistensi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sengketa dimulai ketika terbitnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) oleh Desa paramaian secara sepihak pada tahun 2009 yang menyebabkan berubahnya gambar peta pada buku BPS tentang Kecamatan Daha Utara dalam angka tahun 2009-2010. Berdasarkan gambar tersebut, pemerintah Desa Pakan Dalam mengirim surat kepada BPS HSS tahun 2016. Permasalahan sengketa antara kedua desa ini sampai menemui titik permasalahan pada tahun 2017 dan mereda pada tahun 2020 karena DPRD HSS memfasilitasi sebagai mediator untuk permasalahan tersebut. Akhirnya, pada tahun 2021 sengketa yang terjadi menemui titik damai dengan dilakukannya penandatanganan berita acara kesepakatan damai batas desa yang ada di Kecamatan Daha Utara atas inisiasi dari Camat Daha Utara yang dilakukan di Kantor Camat Daha Utara pada tanggal 9 Maret 2021. Berdasarkan hasil kesepakatan damai, masing-masing desa sepakat untuk membuat batas patok desa disetiap titik koordinat yang telah ditentukan.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memfasilitasi dengan baik dalam menimba ilmu.

Referensi

- Afrizal, (2006). *Sosiologi Konflik Agraria (Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer)*. Padang: Andalas University Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kecamatan Daha Utara dalam Angka Tahun 2022*
- Erliyani, R. (2020) *Model Penyelesaian Sengketa Batas Desa Pakan Dalam dengan Desa Paramaian Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Relevansinya dengan Perkebunan Sawit di Lahan Basah*. <https://repositori.ulm.ac.id/handle/123456789/20469>. Dikutip pada 13 Juli 2023.
- Hadi, S. P. (2010). *Resolusi Konflik Lingkungan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- James Leo Pasulle (2019). Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah di Kabupaten Labakkang Kabupaten Pangkep). *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Kusuma, A. D. (2023). Perang Jepang Rusia 1904-1905: Konflik Perebutan Hegemoni di Wilayah Asia Timur. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 3(1), 27-34. <https://doi.org/10.20527/pby.v3i1.8052>.
- Perdana, D. I., & Yuliana, Y. (2015). Analisis Konflik Atau Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Adat Betang Sangkuwu di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.33369/jsn.1.1.1-16>.
- Rochgiyanti, R. (2022). Konflik Antara Warga Desa dan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kuripan Kabupaten Barito Kuala (2007-2021). *Yupa: Historical Studies Journal*, 6(1), 33-44. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i1.1048>.
- Santosa, E. & Budiati, L. (2016). *Manajemen Konflik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Saputra, R. D. (2017). Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda menurut aturan Badan Pertanahan Nasional di wilayah Tangerang Selatan. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Susan, N. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis*. Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Wirawan, (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.